

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan yang sudah dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas penagihan pajak yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jawa Timur I melalui Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), Pelaksanaan Lelang, Pemblokiran Rekening, dan Pencegahan Wajib Pajak ke Luar Negeri dinyatakan tidak efektif. Sedangkan penagihan pajak melalui Penyanderaan (*gijzeling*) dapat berjalan efektif.
2. Tingkat kontribusi penerimaan pajak melalui tindakan penagihan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Timur I belum dapat dikatakan cukup bahkan dapat juga dikatakan sangat kurang.
3. Dari hasil persentase yang didapatkan, tingkat efisiensi pemungutan pajak yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Timur I dapat dikatakan sangat efisien.
4. Hasil yang didapatkan belum dapat dikatakan efektif, dikarenakan jumlah persentase yang belum mencapai batas atau target yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan

bahwa pentingnya wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan tanggal pembayaran pajak serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah terutang.

5.2. Keterbatasan

Penelitian ini juga memiliki keterbatasan, sebagai berikut:

1. Dalam mendapatkan data dari pihak Direktorat Jenderal Pajak secara detail dengan alasan kerahasiaan.
2. Penyanderaan. Perbedaan data pada tahun 2015-2016 yang sangat mencolok.
3. Terkait adanya perbedaan data dan verifikasi data.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, maka sebagai bahan pertimbangan agar penerimaan pajak dari penagihan pajak dapat lebih dimaksimalkan, menghasilkan saran sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Timur I harus lebih tegas kepada wajib pajak dalam setiap tindakan penagihan yang dilakukan agar wajib pajak benar-benar bertanggung jawab atas pajak terutangnya mulai dari pengiriman Surat Teguran sampai dengan dilakukannya Penyanderaan.
2. Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Timur I perlu melakukan adanya sosialisasi tentang pentingnya

melakukan pembayaran pajak tepat waktu berdasarkan tanggal dan waktu yang telah ditentukan yang tujuannya hasil dari pembayaran pajak tersebut digunakan untuk kemakmuran masyarakat bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Direktur Jenderal Pajak., 2014, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-24/PJ/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Jakarta.

Direktur Jenderal Pajak., 2015, Pedoman Penagihan Pajak, Jakarta.

Mardiasmo, 2016, *Perpajakan*, Edisi Terbaru 2016, Yogyakarta: Andi

Menteri Keuangan., 2012, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Jakarta.

Menteri Keuangan., 2002, Keputusan Menteri Keuangan No.304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Jakarta.

Pandiangan, L., 2014, *Administrasi Perpajakan*, Jakarta: Erlangga.

Pandiangan, R., 2015, *Hukum Pajak*, Yogyakarta: GrahaIlmu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia., 2000, Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Jakarta.

Republik Indonesia., 2009, Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Jakarta.

Resmi, S., 2014, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 8 Buku 1, Yogyakarta: SalembaEmpat.

Rifqiansyah, H. et. al., 2014, Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak, Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Sari, D., 2014, *Perpajakan Konsep, Teori, dan Aplikasi Pajak Penghasilan*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Suandy, E., 2016, *Hukum Pajak*, Edisi 6, Jakarta: Salemba Empat.

Suharsono, A., 2015, *Ketentuan Umum Perpajakan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sumarsan, T., 2017, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 5, Jakarta: Indeks.

Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia,
Diunduh 12 April 2018.

Waluyo, 2013, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.

Wirawan, B. I., 2015, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.